



PUTUSAN

Nomor 999/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx xxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karang Agung, 04 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx xxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu Rancing, 04 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Batu Rancing, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 999/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 22 Agustus 2006 di rumah orangtua Tergugat di Desa Batu Rancing, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi



Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama: Matsuri, P3N bernama : Sauri dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : Imron dan Yuherman dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai;

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan serta selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat belum memperoleh buku kutipan akta nikah oleh karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki biaya sehingga Penggugat dan Tergugat belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, sehingga Penggugat terlebih dahulu memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dapat disahkan terlebih dahulu ;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama 16 tahun 3 bulan, setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Batu Rancing, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: xxxxxxxx, laki-laki, umur 15 tahun dan xxxxxxxx, perempuan, umur 8 tahun, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun pernikahan, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2022/PA.Lt



8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain: Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat, keluarga Tergugat selalu ikut campur didalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa puncak perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Juni 2021 yang disebabkan oleh karena Tergugat masih tetap malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
10. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Batu Rancing, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
11. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 5 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
12. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh
14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2022/PA.Lt



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2006 di rumah orangtua Tergugat di Desa Batu Rancing, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menceraikan Penggugat (Xxxxxx xxxx xxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx xxxx xxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604014407870001, atas nama Dipi Apriani (Penggugat), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 07 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604010711220001, atas nama Dipi Apriani (Penggugat), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 07 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 22 Agustus 2006 di rumah orang tua Tergugat di Desa Batu Rancing, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kabupaten Lahat;
- Bahwa ya, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah ayah kandung Penggugat bernama Matsuri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Imron dan Yuherman;
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar berupa seperangkat alat solat tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan ijab nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dikarenakan pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki biadan saat ini Penggugat ingin mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 3 (tiga) tahun pernikahan, namun sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2009 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dibebankan kepada Penggugat, selain itu keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahuinya karena saksi mendapat laporan dari Penggugat dan keluarganya mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamaberpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudahtidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan GG Alfatindo RT. 042 RW. 004 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksiadalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksikenal dengan Tergugat dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri;
- Bahwa Penggugatdan Tergugat melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 22 Agustus 2006di rumah orang tua Tergugat di Desa Batu Rancing, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU,Kabupaten Lahat;
- Bahwa ya,saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, namun mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa padasaat akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yangbertindak sebagai wali nikah ialah ayah kandung Penggugat bernama Matsuri;
- Bahwa saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Imron danYuherman;
- Bahwa Tergugatmenyerahkan mahar berupa seperangkatalat solat tunai;
- Bahwa Penggugatdan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkanterhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugatdan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukanitsbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dikarenakan pada saat menikahPenggugat dan Tergugat tidak memiliki

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biadan saat ini Penggugat ingin mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 3 (tiga) tahun pernikahan, namun sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2009 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dibebankan kepada Penggugat, selain itu keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahuinya karena saksi mendapat laporan dari Penggugat dan keluarganya mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi dengan intisat nikah adapun alasan bercerai karena rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604014407870001, atas nama Dipi Apriani (Penggugat), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 07 November 2022. Dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604010711220001, atas nama Dipi Apriani (Penggugat), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 07 November 2022., kedua alat bukti tersebut telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti P2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah tinggal satu rumah dengan Tergugatrelevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Deki Harmoko bin Sartono dan Ahmad Nulhakim bin Kardinison, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai dengan hukum Islam
- Bahwa keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak ada masalah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lahat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Xxxxxx xxxx xxxxxx) dan Tergugat (Xxxxxx xxxx xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2006, di Desa Batu Rancing, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxx xxxx xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx xxxx xxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.160.000,00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2022/PA.Lt